



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan izin poligami yang diajukan oleh:

H. Mus Muliadi bin H. Muhtadin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kompleks Pasar Baru, RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh Najmawati, S.H., Advokat, yang bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Hj. Syamsidar binti H. Ramli, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kompleks Pasar Baru, RT. 002 / RW. 003, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 59/Pdt.G/2020/PA Batg., tanggal 29 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2004 M bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awal 1425 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 73/10/V/2004 tanggal 12 Juni 2004.
2. Bahwa hingga dengan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Audystira Amelia Mulyadi (lahir, 10 April 2005).
 - 2.2. Aidil Aditya Mulyadi (lahir, 13 Januari 2007).
 - 2.3. Abid Syafi Abqari M (lahir, 5 Juni 2015).
 - 2.4. Aisyah Mutia Rahmah (lahir, 9 November 2016).
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf, Umur 25 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantoro RT. 003/RW. 002, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) adalah karena Pemohon ingin membantu calon Isteri Pemohon yang bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf yang berstatus sebagai Janda berdasarkan Akta Cerai No. 0124/AC/2019/PA.Batg., tanggal 15 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 H dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil. Disamping itu Pemohon dengan calon Isteri Pemohon saling mencintai. Alasan lainnya adalah untuk menghindari terjadinya perbuatan maksiat (zina).
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (berpoligami). Ini terlihat atas adanya pernyataan Termohon berupa Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu tertanggal 15 Januari 2020.
6. Bahwa antara Pemohon dengan Sri Handayani binti Muh. Yusuf tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara isteri-isteri Pemohon dan sanggup untuk menghidupinya karena Pemohon berpenghasilan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagai berikut :

8.1 Sebidang tanah seluas kurang lebih 478 M² (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) rumah permanen seluas 18 M X 18 M di atasnya yang terletak di Jalan Lingkar Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalanan
- Timur dengan Bengkel
- Selatan dengan Jalan Setapak
- Barat dengan Tanah/rumah **Hamka**

8.2 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi No. Pol.: DD 8136 FC.

8.3 1 (satu) unit Mobil merk Nissan Livina No. Pol.: DD 84 FA.

8.4 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fino No. Pol.: DD 5791 FD.

Oleh sebab itu, apabila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon memohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Sri Handayani binti Muh. Yusuf** ;
 3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada posita No. 8 di atas adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau**, mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon memikirkan kembali untuk melakukan poligami dengan wanita lain karena sudah

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai isteri dan 4 orang anak, begitupun syarat-syarat poligami yang harus mampu menjamin keperluan hidup dan harus mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anaknya, baik menurut agama dan peraturan yang berlaku, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan sudah berketetapan hati untuk melakukan poligami atau beristeri lagi yang kedua ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim telah menunjuk mediator sesuai kesepakatan para pihak memilih mediator, M. Kamaruddin Amri, S.H., dan menurut laporan mediator, upaya perdamaian yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, yaitu;

- Bahwa Termohon sudah mengetahui Pemohon ingin menikah lagi, tahu calon isteri Pemohon, Termohon sudah rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon telah lama saling kenal dengan calon isterinya yang bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf, statusnya janda cerai pada tahun 2018 dengan dua orang anak,
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menikah lagi karena ingin membantu calon isterinya yang tidak bekerja dan mempunyai tanggungan 2 anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha toko barang campuran/sembako dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon

Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama, yaitu (1) Audystira Amelia Mulyadi (lahir, 10 April 2005) (2) Aidil Aditya Mulyadi (lahir, 13 Januari 2007). (3) Abid Syafi Abqari M (lahir, 5 Juni 2015) dan (4) Aisyah Mutia Rahmah (lahir, 9 November 2016).

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tahu Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf, beragama Islam, tujuannya untuk membantu calon isterinya karena mempunyai tanggungan 2 orang anak dan tidak mempunyai pekerjaan, di samping itu Pemohon dengan calonnya sudah saling mencintai;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah memberi izin kepada Pemohon menikah lagi untuk menghindari agar Pemohon tidak melakukan perbuatan maksiat dikemudian hari ;
- Bahwa Termohon dengan calon isteri Pemohon adalah orang lain, bukan keluarga dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak ada larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi pernikahannya ;
- Bahwa benar, ada harta bersama Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi harta bersama selain yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isterinya yang bernama **Sri Handayani binti Muh. Yusuf**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sri Handayani kenal dengan calon suaminya bernama H. Mus Muliadi sejak tahun 2018, telah mempunyai seorang isteri bernama Hj. Syamsidar dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Sri Handayani berstatus janda cerai pada tahun 2019 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Tujuan ingin dinikahi oleh H. Mus Muliadi karena sudah saling mencintai bahkan telah melakukan hubungan seperti suami isteri ;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon atau hubungan lain yang bisa menghalangi pernikahannya dengan Pemohon ;
- Bahwa Sri Handayani tahu ada harta bersama Pemohon dengan Termohon dan tidak mempunyai hak dengan harta bersamanya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon dan Termohon, Nomor 73/10/V/2004, tanggal 12 Juni 2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- Asli surat pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu dengan seorang perempuan yang bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf, tanpa tanggal, Januari 2020 oleh ketua majelis diberi kode P.2;
- Asli surat pernyataan sanggup berlaku adil dari Pemohon tanpa tanggal, Januari 2020, Oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Sri Handayani binti Muhammad Yusuf, Nomor 0124/AC/2019/PA. Batg, tanggal 15 Juli 2019, Fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode P.4;
- Fotokopi Setifikat Tanah Nomor 613, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, tanggal 05 Maret 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.5;
- Fotokopi Bukti kepemilikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel, Nomor polisi DD 8136 FC, atas nama Mus Muliadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantaeng tertanggal 5 Januari 2017, oleh Majelis Hakim telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup, serta tidak dibantah oleh Pihak Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6,
- Fotokopi Bukti kepemilikan Kendaraan Nissan Grand Livina, Nomor polisi DD 84 FA, atas nama Hj. Nurlia, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Bantaeng tertanggal 4 Juni 2014, oleh Majelis Hakim telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup, serta tidak dibantah oleh Pihak Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7,
- Fotokopi Bukti kepemilikan Kendaraan Yamaha, Nomor polisi DD 5791 FC, atas nama Mus Muliadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Bantaeng tertanggal 19 Maret 2018, oleh Majelis Hakim telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup, serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8,

b. Saksi.

1. **Arzil Azis bin Abd. Azis**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan kontraktor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon sepupu satu kali dengan isteri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan harmonnis, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf, status janda cerai dan telah dikaruniai 2 orang anak dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal dan saling mencintai, sering pergi berdua-duaan sehingga ingin segera menikah untuk menghindari perbuatan maksiat ;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menikah lagi untuk membantu calon isterinya yang statusnya seorang janda dan tanggungan 2 orang anak dan tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa pada awalnya Termohon tidak rela Pemohon menikah lagi, namun belakangan ini Termohon sudah rela, mengingat Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab, saling mencintai dan sering pergi berduaan ;
- Bahwa Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon isteri Pemohon atau hubungan tertentu yang bisa menghalangi pernikahannya;
- Bahwa saksi menyaksikan Termohon menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu ;
- Bahwa Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sebagai pedagang barang campuran dan berpenghasilan yang banyak, namun saksi tidak tahu nilai nominalnya setiap bulan ;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya dibangun rumah batu permanen yang terletak di Jalan lingkaran Merpati Baru, saksi tidak tahu dengan jelas mengenai ukuran dan batas-batasnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai kendaraan berupa 2 (dua) buah mobil, Mitsubishi dan gand livina, dan mempunyai 1 (satu) motor merek Yamaha Fino, saksi tidak tahu pengeluaran tahun berapa dan nomor polisinya (DD);

2. Harlina binti Arsyad, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan perias pengantin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf, status janda cerai dan telah dikaruniai 2 orang anak dan beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling kenal dan saling mencintai, sering pergi berdua-an sehingga ingin segera menikah ;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi untuk membantu calon istrinya yang mempunyai 2 orang anak, status janda dan tidak mempunyai penghasilan ;
- bahwa awalnya Termohon tidak rela Pemohon menikah lagi, namun sekarang sudah rela, mengingat Pemohon sudah sangat akrab dan saling mencintai dengan calon isterinya dan untuk menghindari perbuatan maksiat;
- Bahwa Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon isteri Pemohon yang bisa menghalangi pernikahannya ;
- Bahwa saksi menyaksikan Termohon menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup banyak sebagai penjual barang campuran, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah batu permanen yang terletak di Jalan lingkaran Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, namun saksi tidak tahu dengan jelas mengenai ukuran dan batas-batasnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai kendaraan berupa 2 (dua) buah mobil, mitsubishi dan grand livina dan mempunyai 1 (satu) motor merek Yamaha Fino;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak memberikan keterangan lain serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara pemohon dan termohon dengan Mediator M. Kamaruddin Amri, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Februari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan permohonannya menikah lagi dengan wanita lain karena telah mempunyai isteri dan 4 orang anak, begitupun tanggung jawab yang sangat besar jika mempunyai 2 orang isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, M. Kamaruddin Amri, S. H, namun tetap tidak berhasil karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan Sri Handayani binti Muh. Yusuf, ingin membantu calon isterinya yang berstatus janda dan mempunyai 2 orang anak yang masih kecil dan tidak mempunyai pekerjaan, sudah saling mencintai dan untuk menghindari maksiat, Termohon telah rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi sebagaimana dalam surat pernyataannya, Pemohon dengan calon isterinya, tidak terdapat larangan dan hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahannya, Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan sanggup menghidupinya diantara isteri-isterinya kelak karena mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) perbulan ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini perkara izin poligami yang termasuk perkawinan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan untuk poligami dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.4 Serta 2 orang saksi ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/10/V/2004, tanggal 12 Juni 2004, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, berupa Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu berupa surat sepihak, atas nama Hj. Syamsidar, telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan mengenai pernyataan tidak keberatan untuk dimadu serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Termohon terbukti tidak keberatan untuk dimadu ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975, jo.pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3, berupa Asli Surat Pernyataan untuk berlaku adil, telah bermeterai cukup, menjelaskan mengenai pernyataan akan berlaku adil, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti telah membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0124/AC/201/PA.Batg, tanggal 15 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya menerangkan mengenai perceraian calon isteri Pemohon dengan suaminya, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak dibantah pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Sri Handayani binti Muhammad Yusuf (calon isteri Pemohon) terbukti telah resmi cerai dengan suaminya yang bernama Ari Ariyanto bin Anto M.Nur pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dengan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat pula dihitung mengenai masa iddah/tunggu Penggugat setelah terjadi perceraian dan ingin menikah lagi dengan laki-laki lain,

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihitung sejak tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan Pasal 153 angka 4, Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa *“waktu tunggu bagi seorang janda, yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu sejak jatuh putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap”*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan cerai calon isteri Pemohon telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Juli 2019, sehingga masa iddah/tunggu Penggugat yang putus karena perceraian dan masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan Pasal 153 angka 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 39 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I, **Arzil Azis bin Abd. Azis** dan saksi II, **Harlina binti Arsyad**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan wanita bernama Sri Handayani binti Muh. Yusuf, status janda cerai dengan 2 orang anak, sudah saling kenal ;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan tujuan ingin membantu calon isterinya, karena statusnya janda cerai, tidak mempunyai pekerjaan dan menanggung 2 orang, serta untuk menghindari Pemohon melakukan perbuatan maksiat (zina) ;
- Bahwa Termohon dengan calon isteri Pemohoin tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang bisa menghalangi pernikahannya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya kelak karena mempunyai penghasilan sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perbulan sebagai penjual barang campuran ;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya kelak (P.3)'

Menimbang, bahwa seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu (poligami) maka Pemohon wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang ingin menikah lagi mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat fakultatif/ alternatif maupun syarat kumulatif ;

Menimbang, bahwa syarat fakultatif yang dimaksud yaitu (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat fakultatif tersebut di atas, dimana tidak semua syarat harus terpenuhi, akan tetapi hanya salah satu syarat diantaranya yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkan permohonannya, namun dalam hal ini tidak satu diantara syarat tersebut dapat dipenuhi oleh Pemohon untuk dikabulkan permohonannya karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Termohon tidak cacat dan tidak sakit dan Termohon mempunyai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif, ada juga syarat kumulatif yang harus dipenuhi seseorang yang ingin menikah lagi, yaitu (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan persetujuan Pemohon menikah lagi karena Termohon memperhatikan hubungan Pemohon dengan calon isterinya yang sangat akrab, pernah pergi berdua-duaan dan menghawatirkan akan terjadi perbuatan maksiat dikemudian hari jika pernikahannya yang kedua tidak diizinkan, dan pengakuan calon isteri Pemohon, hubungan keduanya sudah sangat akrab bahkan telah melakukan seperti hubungan suami isteri, dan kondisi hubungan keduanya yang demikian, bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin, karena itu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka lebih layak Pemohon dengan calon isterinya dinikahkan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat kumulatif tersebut di atas, dimana semua syarat harus dipenuhi Pemohon, dalam perkara a quo, Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, syarat kumulatif, Pemohon telah memenuhi syarat untuk diizinkan menikah lagi (poligami), berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni meliputi persetujuan dari istri atau istri-istri Pemohon, adanya jaminan Pemohon dapat memenuhi keperluan hidup istri atau istri-istri dan anak-anak Pemohon, dan adanya jaminan Pemohon dapat berlaku adil kepada istri atau istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, selain syarat fakultatif/alternatif dan kumulatif tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan apakah Pemohon dan calon suaminya terhalang atau tidak untuk melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa meskipun syarat kumulatif telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan calon isterinya tidak terlarang melangsungkan pernikahan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan calon isterinya tidak terlarang melangsungkan pernikahan ;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana Termohon terbukti berstatus janda telah resmi cerai pada tanggal 15 Juli 2019 (P.8), tidak terikat dengan perkawinan dengan pria lain, sudah tidak dalam masa iddah dan beragama Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka calon isteri Pemohon tidak terlarang untuk menikah dengan Pemohon sebagai calon suaminya karena masih ada keterikatan perkawinan dengan pria lain, karena dalam masa iddah/tunggu dan tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa antara Termohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga, maka berdasarkan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang untuk memadu isterinya karena ada hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti Pemohon telah mempunyai seorang isteri dan sekarang akan menikah lagi yang kedua dengan calon isterinya, dan berdasarkan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon akan menikah yang kedua kalinya maka Pemohon tidak terlarang melangsungkan pernikahannya karena mempunyai 4 orang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diizinkan menikah lagi/izin Poligami patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih dalam putusan ini, yaitu yang terdapat dalam ;

- Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ
لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya :*"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.*

- Hadits Rasulullah saw. Diriwayat dari Abu Hurairah r.a. :

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

Artinya : "Tidak boleh mengumpulkan/ memadu seorang perempuan dengan bibi (saudara perempuan ayah) dan begitu juga antara perempuan dan bibi (saudara perempuan ibu).

- Kitab Kifayatul Ahkyar juz II halaman 36 :

يُحْرَمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ فِي نِكَاحِهِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأَخْتِهَا سِوَاءَ
فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَيْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأُمِّ

Artinya : "Diharamkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan dalam pernikahannya/ poligami antara seorang perempuan dengan saudara perempuannya, baik kedua saudara itu seibu seapak, seapak atau seibu saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang suami yang menghendaki beristri lebih dari satu (poligami) tersebut diwajibkan mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon sebagai istri pertamanya digabung (dikumulasi) dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tersebut tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama digabung (kumulasi) dengan permohonan izin poligaminya, maka istri pertamanya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan tidak membantah serta tidak memberi keterangan tambahan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut. Termohon juga menyatakan tidak ada lagi harta bersama lainnya yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon mengenai kebenaran dalil permohonan penetapan harta bersama yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan Termohon menjadi alat bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama sebagaimana yang tertera

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga oleh karena pengakuan Termohon sudah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan harta bersama Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.5 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Sertifikat Nomor 613, tanggal 05 Maret 2020, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai kepemilikan tanah atas nama Mus Muliadi yang terletak di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah yang sekarang diatasnya dibangun rumah batu permanen yang terletak di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi Bukti kepemilikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel, Nomor polisi DD 8136 FC, atas nama Mus Muliadi, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai kepemilikan Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel, atas nama Mus Muliadi, Nomor polisi DD 8136 FC,, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel, Nomor polisi DD 8136 FC, ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.7, berupa Bukti kepemilikan Kendaraan Nissan Grand Livina, Nomor polisi DD 84 FA,, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai kepemilikan Kendaraan Nissan Grand Livina, Nomor polisi DD 84 FA atas nama Hj. Nurlia (ibu kandung Pemohon) serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa Kendaraan Nissan Grand Livina, Nomor polisi DD 84 FA ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8, berupa Fotokopi Bukti kepemilikan Kendaraan Yamaha, Nomor polisi DD 5791 FC, atas nama Mus Muliadi, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai kepemilikan Kendaraan Yamaha, atas nama Mus Muliadi, Nomor polisi DD 5791 FC serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa Kendaraan Yamaha, Nomor polisi DD 5791 FC ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I, **Arzil Azis bin Abd. Azis** dan saksi II, **Harlina binti Arsyad**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bergerak, berupa 2 (dua) kendaran mobil yaitu 1 buah mitsubishi Col Diesel dan 1 buah Nissan Grand Livina dan 1 (satu) kendaraan motor Yamaha. Pemohon juga memperoleh harta tidak bergerak berupa 1 (satu) buah tanah yang terletak di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dibantah oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Juni 2004 M bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awal 1425 H.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 478 M² (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) rumah permanen seluas 18 M X 18 M di atasnya yang terletak di Jalan Lingkar Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalanan
 - Sebalah Timur dengan Bengkel
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Barat dengan Tanah/rumah Hamka
 - b. 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi No. Pol. : DD 8136 FC.
 - c. 1 (satu) unit Mobil merk Nissan Livina No. Pol. : DD 84 FA.
 - d. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fino No. Pol. : DD 5876 FD.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*,

Menimbang, bahwa dengan adanya harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, maka akan jelas pula batasan akan hak atas harta bersama Termohon sebagai istri pertama Pemohon dengan istri kedua Pemohon nantinya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri edua atau berikutnya itu terjadi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon patut dikabulkan yang selanjutnya dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **H. Mus Muliadi bin H. Muhtadin** untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **Sri Handayani binti Muh. Yusuf**;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 478 M² (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) rumah permanen seluas 18 M X 18 M di atasnya yang terletak di Jalan Lingkar Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalanan
 - Sebelah Timur dengan Bengkel
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Barat dengan Tanah/rumah **Hamka**
 - b. 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi No. Pol. : DD 8136 FC.
 - c. 1 (satu) unit Mobil merk Nissan Livina No. Pol. : DD 84 FA.
 - d. 1 (satu) unit Motor merk Yamaha Fino No. Pol. : DD 5791 FD.

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini di musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa 24 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah oleh Laila Syahidan S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., dan M. Kamaruddin Amri, S.H. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Laila Syahidan S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

ttd

M. Kamaruddin Amri, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan, S.H

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	PanggilanRp	240.000,00
-	PNBP panggilan Rp.	20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Batg